

**PEMAHAMAN CALON PENGANTIN TERHADAP HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI KUA KECAMATAN
KURANJI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Sebagai Salah Satu
Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan
Bimbingan Konseling Islam*



Oleh :

**NOPRINEM
2012020053**

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1446 H/2024 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noprinem
Nim : 2012020053
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
TTL : Pulau Panjang Hilir, 06 Juli 2001

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pemahaman Calon Pengantin terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang”**, adalah benar karya saya, bukan merupakan tiruan atau duplikasi skripsi ataupun karya yang suda saya dipublikasikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Imam Bonjol Padang ataupun di perguruan tinggi lainnya, kecuali pada bagian yang telah dicantumkan sumbernya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 30 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



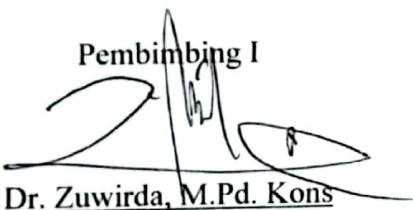

Noprinem
2012020053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pemahaman Calon Pengantin terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang” disusun oleh Noprinem NIM 2012020053 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah.

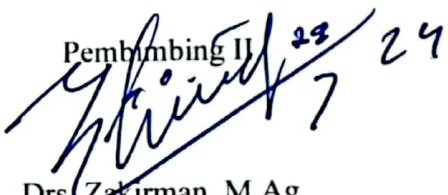
Padang, 30 Juli 2024

Pembimbing I



Dr. Zuwirda, M.Pd. Kons
NIP: 196104091991032001

Pembimbing II



Drs. Zakirman, M.Ag
NIP: 196505111998311002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul “Pemahaman Calon Pengantin terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang” yang disusun oleh Noprinem Nim. 2012020053, telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Rabu 13 Agustus 2024 dan dinyatakan telah diterima sebagai salam satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Sastra Satu (S-1) pada Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.

Padang, 13 Agustus 2024

Tim penguji

Ketua



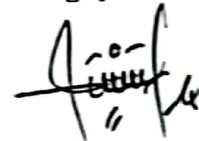
Dr. Zuwirda, M.Pd., Kons
NIP: 196104091991032001

Penguji I



Dr. Nasril, M.Pd. I
NIP: 196202021992031001

Penguji II



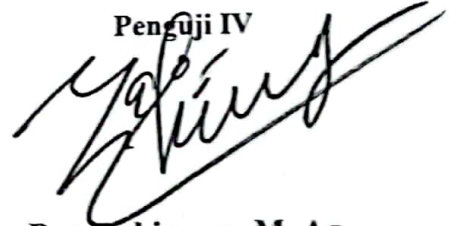
Yeni Fitri Wahvuni, M.Kes
NIP: 199004182019032018

Penguji III



Dr. Zuwirda, M.Pd., Kons
NIP: 196104091991032001

Penguji IV



Drs. Zakirman, M. Ag
NIP: 196505111998311002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang



Dr. Wabdan Kohar, M. Ag
NIP: 19631005198304121001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pemahaman Calon Pengantin terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang”** disusun oleh **Noprinem 2012020053** Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Latar belakang penelitian ini adalah banyak calon pengantin yang sudah menikah dan tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya atau terjadinya perceraian antara suami dan istri. Hal itu disebabkan mereka tidak memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan juga tidak memiliki keterampilan dalam mengelola keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman calon pengantin dari aspek terjemahan, menginterpretasi, dan mengekstrapolasi terhadap hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yaitu calon pengantin sebanyak 30 orang calon pengantin. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu *purposive sampling*, yaitu menggunakan aspek atau kriteria tertentu, adapun kriteria calon pengantin yaitu: 1) Calon pengantin terdaftar di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang 2) Calon pengantin hadir dalam bimbingan pernikahan 3) Calon pengantin dengan batasan umur 19-35 tahun 4) Calon pengantin bersedia menjadi informan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kemampuan calon pengantin menterjemahkan tentang hak dan kewajiban suami istri, dari 11 informan hanya 4 orang paham. Sedangkan yang paham tetapi tidak secara mendalam ada 5 orang dan yang tidak paham ada 2 orang. Artinya sebagian besar calon pengantin mengetahui arti atau terjemahan dari hak dan kewajiban. 2) Kemampuan calon pengantin menginterpretasikan poin-poin hak dan kewajiban di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang, dari 11 informan yang tidak paham terdapat 2 orang sedangkan yang paham tapi tidak seluruhnya 9 orang. Artinya calon pengantin belum mampu memahami poin-poin hak dan kewajiban yang tersirat dibalik hak dan kewajiban 3) Kemampuan calon pengantin mengekstrapolasi makna yang terkandung dibalik poin hak dan kewajiban, dari 8 informan paham terdapat 2 orang sedangkan yang tidak paham memperluas isi dari poin-poin hak dan kewajiban 6 orang. Artinya calon pengantin belum mampu melihat dibalik yang tertulis dari hak dan kewajiban.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang"**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, yang membawa ajaran agama yang sempurna serta meninggalkan dua pusaka bagi umat islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, dalam penyelesaian skripsi ini penulis tentunya menemukan berbagai rintangan. Namun karena niat, arahan, motivasi, semangat, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Ibuk Prof . Dr. Martin Kustati M. Pd beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk menuntut ilmu pengetahuan di UIN Imam Bonjol Padang
2. Dekan dan Wakil Dekan I, II, III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Wakidul Kohar, M. Ag beserta Wakil Dekan I, II, III yang telah memberikan bantuan procedural selama masa perkuliahan dan masalah penulisan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Program Studi Bimbingan Konseling Islam Bapak Dr. Nasril, M.Pd.I dan sekretaris jurusan Bimbingan Konseling Islam dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.
4. Dosen pembimbing skripsi, Ibu Dr. Zuwirda, M. Pd., Kons selaku pembimbing I dan bapak Drs. Zakirman, M. Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia memberikan petunjuk dan arahan serta bermurah hati mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran yang luar biasa untuk penulis dari awal hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Untuk seluruh Bapak/Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman sejak awal kuliah sampai tahap penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Staf, serta karyawan yang telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan buku-buku dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Asran dan Ibunda Yartina tersayang yang selalu memberikan do'a, cinta dan kasihnya dan dukungan tiada hentinya mengiringi setiap langkah penulis, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Beserta Lizes Rawasna (kakak) yang sudah memberikan saya

motivasi dan semangat serta keluarga besar yang mendukung dan memotivasi serta selalu memanjatkan do'a untuk penulis.

8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Bimbingan Konseling Islam angkatan 2020 khususnya Bimbingan Konseling Islam B yang memberikan kesan indah selama perkuliahan.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan, semua bantuan, bimbingan, motivasi yang telah diberikan kepada penulis, menjadi amal saleh dan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda Amiin. Semoga karya ilmiah ini di ridhoi Allah SWT dan bermanfaat bagi pembaca umumnya.

Padang, 30 Juli 2024

Penulis



Noprinem
2012020053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E.Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Pemahaman Calon Pengantin.....	11
1. Pengertian Calon Pengantin.....	11
2. Kategori Pemahaman.....	14
3. Indikator Pemahaman.....	15
4. Faktor-Faktor Pemahaman.....	15
B. Hak dan Kewajiban suami istri.....	17
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	17
2. Kewajiban dan Hak Suami.....	20
3. Kewajiban dan Hak Istri.....	24
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Secara Bersama.....	33
D. Penelitian yang Relevan.....	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Metode dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknis Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Temuan Penelitian.....	47
1. Kemampuan Calon Pengantin Menterjemahkan Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang.....	47
2. Mengetahui Kemampuan Calon Pengantin Dalam Menginterpretasikan Poin-Poin Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang.....	54
3. Mengetahui Apakah Calon Pengantin Mampu Mengekstrapolasi Makna Yang Terkandung Dibalik Poin Hak Dan Kewajiban Di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang.....	59
B. Analisis Temuan Penelitian.....	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	
Lampiran 2 Berita Acara	
Lampiran 3 SK Pembimbing.....	
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	
Lampiran 5 Pedoman Observasi	
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian.....	
Lampiran 7 Surat Tembusan	
Lampiran 8 Surat Selesai Penelitian	
Lampiran 9 Bukti Konsultasi	
Biodata	

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTTO

“ Setetes keringat orang tuaku seribu langkahku untuk maju ”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceriakan” (Boy Candra)

“Maka, ingatlah kepada-ku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-ku dan janganlah kamu ingkar kepadaku” (Q.S Al-Baqarah:152)

Alhamdulillahirabbil’alamin.....

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Kedua orang tua saya tercinta Bapak Asran dan Ibu Yartina serta Kakak Lizes Rawasna yang selalu melangitkan doa-doa baik, melindungi dengan tulus dan ikhlas, membimbing, mencurahkan kasih sayang dan cintanya, dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan karya tulis ini dan gelar untuk Bapak dan Ibu.

Kepada seluruh keluarga tercinta yaitu Nenek, Tantuo, Pak Enek, Mak Udo, Mamak, Tantonga, Mak Utih, Keponakan, dan sepupu yang selalu menjadi penyemangat terbaik, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun material, serta Alm Moman dan Kakek yang sangat baik. Tak lupa dipersembahkan untuk diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini

Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dalam suka maupun duka

Terima kasih atas segala waktu, usaha dan dukungan yang telah diberikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga yang didambakan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak masing-masing memiliki peran. Dengan berkeluarga manusia mampu merasakan kasih sayang dan merasa tentram dalam menjalani bahtera kehidupan, sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

UIN IMAM BONJOL

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(QS. Ar-Rum/30:21).

Hal ini sesuai dengan tafsir Al-Mishbah menyimpulkan bahwa salah satu bukti kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat pernikahan. Pernikahan melahirkan ketenangan batin dan Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya cenderung kepadanya,

dengan tumbuhnya rasa kasih sayang, tentram dan damai sehingga menjadikan keluarga yang bahagia.¹

Sudiman mengatakan pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.² Istilah pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Berdasarkan teori diatas, sudah seharusnya seorang calon pengantin memahami hak dan kewajiban suami istri. Jadi sangat disayangkan apabila seorang calon pengantin tidak memahami hak dan kewajiban suami istri.

Cara setiap KUA menerapkan bimbingan pranikah bagi calon pengantin berbeda-beda, ada yang melaksanakan bimbingan pranikah dengan mengumpulkan semua calon pengantin dalam satu tempat dan diberikan materi tentang pernikahan, ada pula yang memberikan nasehat tentang pernikahan pada calon pengantin atau kepala KUA memanggil sepasangan calon pengantin untuk memberikan nasehat tentang pernikahan. Proses pernikahan di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang dilaksanakan di masjid Ikhlas dan diikuti oleh calon pengantin dan diisi oleh pemateri profesional dibidangnya, terdapat beberapa materi yang disampaikan oleh pemateri yang mana semua materi itu

¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an), (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 33-37

² Arif Sukandi Sadiman, *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar* (Cet 1: Jakarta: Medi Tama Sarana Perkasa, 1946), hlm. 109

penting untuk bekal calon pengantin dalam kehidupan rumah tangga. Adapun bimbingan dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab tentang indah dan susahny berumah tangga serta praktek membaca Al-Qur'an dan praktek melaksanakan sholat fardhu kegiatan dalam praktek maka peserta dibagi dalam beberapa kelompok didampingi oleh 1 orang pembimbing. Kemudian semua calon pengantin yang sudah dipraktek pergi ke masjid Ikhlas untuk bimbingan penasehatan nikah yang materinya yaitu rukun nikah, kewajiban suami, kewajiban istri, thalak, rujuk, dan iddah, dan hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan hubungan suami istri. Diharapkan dengan adanya penasehatan pernikahan, calon pengantin dapat paham dengan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Kenyataan yang terjadi bahwa tingginya angka perceraian di Kota Padang berdasarkan hasil register pada Pengadilan Agama tahun 2023 sebanyak 1.961 kasus. Hal ini sangat signifikan dengan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang. Tingginya atau banyaknya pasangan pengantin yang sudah menikah tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya atau terjadinya perceraian antara suami istri karena mereka tidak memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan juga tidak memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan juga tidak memiliki keterampilan dalam mengelola rumah tangga (keluarga). Hal itu sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Kota Padang bahwa data perceraian dengan penyebab

meninggalkan kewajiban sebagai berikut; pada tahun 2021 sebanyak 131 kasus dan pada tahun 2022 menjadi 223 kasus. Berdasarkan hal itu maka diperlukan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin agar setian calon pengantin yang menikah dapat mempersiapkan diri untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah berdasarkan prinsip islam khususnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Menurut Wendra Yulia dari hasil penelitian dalam skripsinya menyatakan bahwa: “persepsi calon pengantin laki-laki terhadap kewajiban pada kategori netral (sedang) sebanyak 75%, sedangkan persepsi negatif (rendah) sebanyak 14% dan positif (tinggi) sebanyak 11%. Calon pengantin laki-laki terhadap kewajiban suami calon pengantin rata-rata memiliki tingkat persepsi yang netral dengan kata lain calon pengantin laki-laki sudah cukup paham dan cukup mengerti pengetahuan terhadap kewajiban suami dalam keluarga sedangkan persepsi calon pengantin laki-laki terhadap kewajiban pada kategori netral (sedang) sebanyak 71%, sedangkan persepsi negatif (rendah) sebanyak 15% dan positif (tinggi) sebanyak 14%. persepsi calon pengantin perempuan terhadap kewajiban istri calon pengantin perempuan sudah cukup paham dan cukup mengerti pengetahuan terhadap kewajiban istri dalam keluarga. Dengan ini disimpulkan

bahwa calon pengantin memiliki persepsi netral (sedang) terhadap kewajiban suami istri dalam keluarga”.³

Persiapan apapun adalah awal dari keberhasilan. Apalagi untuk sebuah pernikahan, momen besar dalam kehidupan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Momen besar bagi mempelai laki-laki karena ia akan bertambah amanah dari tanggung jawab atas dirinya sendiri menjadi tanggung jawab terhadap sebuah keluarga. Bermula dari istri dan nantinya mengurus anak-anak. Ia akan menerima limpahan perwalian seorang perempuan dari ayah atau wali yang lain. Bagi seorang perempuan momen besar itu lebih luar biasa lagi. Ia akan mempersilakan seorang laki-laki yang tadinya bukan siapa-siapa, untuk memimpin dirinya.⁴

Dengan demikian, penting bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan untuk mengetahui kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga tujuannya untuk memberikan bekal kepada calon pengantin sehingga calon pengantin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah keluarga yang tentram, saling mencintai dan saling menyayangi, juga dapat menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Hal itu dapat terwujud jika calon pengantin tersebut sudah memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan memiliki keterampilan dalam mengelola keluarga.

³ Wendra Yulia, *Persepsi Calon Pengantin Terhadap Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Di KUA Kecamatan Koto Tangah*, (Padang: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang, 2017)

⁴ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 19

Berdasarkan persoalan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **“Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis memberikan rumusan masalah yaitu: “Bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang ?”

2. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini:

- a. Bagaimana pemahaman calon pengantin menterjemah hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang ?
- b. Bagaimana pemahaman calon pengantin menginterpretasikan hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang ?
- c. Bagaimana pemahaman calon pengantin mengekstrapolasi hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman calon pengantin menterjemah hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang
2. Untuk mengetahui pemahaman calon pengantin menginterpretasikan hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang
3. Untuk mengetahui pemahaman calon pengantin mengekstrapolasi hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Setelah dilakukan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan akan berguna baik dibidang teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan untuk menambah ilmu Pengetahuan tentang pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri untuk mengurangi tingkat Perceraian dan menjadi bahan pedoman bagi peneliti selanjutnya serta dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman Serta pengetahuan semua pihak.

a. Bagi peneliti

Menambah pengalaman dan wawasan peneliti, serta bekal untuk peneliti menulis karya ilmiah lainnya. Penelitian ini juga sebagai bagian

dari studi untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Dakwah UIN Imam Bonjol Padang.

b. Bagi lembaga yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu KUA untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang.

c. Bagi pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi kegiatan pemahaman mengenai kehidupan berkeluarga bagi calon pengantin sebagai bimbingan pernikahan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul diatas, maka dari itu penulis akan menjabarkan secara detail istilah penting yang terdapat dalam judul ini:

Pemahaman Calon Pengantin : Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.⁵ Calon Pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”. Sedangkan “pengantin

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 811

adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahan”.⁶ Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Yang penulis maksud disini pemahaman calon pengantin adalah sejauh mana seorang calon pengantin memahami hak dan kewajiban suami istri.

Hak dan kewajiban Suami Istri : Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi

milik kita, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban suami istri adalah perbuatan timbal balik yang diterima dan dipenuhi oleh suami istri setelah terjadinya pernikahan dengan tujuan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁷

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-anak Sekolah Dasar, 1994), hlm 747

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Cetakan ke-1* (Jakarta: Putra Grafika Januari, 2006), hlm. 159

Judul yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang .

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tentang penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh secara keseluruhan. Maka penulis susun sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I : Bab ini membahas mengenai pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini membahas mengenai landasan teori yang melalui tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang.

BAB III : Bab ini membahas tentang metodologi penelitian dengan mengemukakan metode penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

- BAB IV** : Bab ini dijelaskan hasil penelitian tentang pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri di KUA Kuranji Kota Padang.
- BAB V** : Bab ini adalah bab yang berisi kesimpulan dan saran- saran berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Calon Pengantin

1. Pengertian Pemahaman Calon Pengantin

Istilah pemahaman berasal dari akar kata paham, yang menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pengetahuan banyak, pendapat, aliran, mengerti benar. Adapun istilah pemahaman ini sendiri diartikan dengan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹ Sedangkan calon pengantin terbagi menjadi dua kata yaitu: calon dan pengantin. Calon merupakan orang yang akan menjadi anggota sedangkan pengantin merupakan orang yang sedang melangsungkan pernikahan.² Jadi calon pengantin yaitu seorang yang berlawanan jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dan adanya persetujuan antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk memasuki pernikahan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pemahaman calon pengantin adalah pemberian bekal pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga kepada seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.

¹ Ahmad Susanto, *Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013)

² Poerwardarmita W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 865

Pemahaman menurut Bloom diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari.³ Pemahaman menurut Bloom ini adalah seberapa besar seseorang mampu menerima, menyerap, dan memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan.

Sudiman mengatakan pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.⁴

Menurut Omar Hamalik pemahaman adalah suatu proses konstruktifitas dalam memahami berbagai teks, tidak hanya semata-mata memahami makna kata-kata dan kalimat dalam suatu kata-kata saja, tetapi juga memampatkan pengetahuan pembaca yang berhubungan dengan teks yang dibacanya. Pemahaman yang efisien mempersyaratkan kemampuan pembaca menghubungkan materi teks dengan pengetahuan yang telah dimilikinya.⁵

Wina Sanjaya mengatakan pemahaman memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Pemahaman lebih tinggi tingkatnya dari pengetahuan

³ *Ibid*, hlm. 6

⁴ Arif Sukdi Sadiman, *Beberapa Aspek Pengembangan Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 44

⁵ Omar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 91

- b. Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan menjelaskan makna atau suatu kosep
- c. Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan
- d. Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel
- e. Pemahaman eksplorasi, mampu membuat estimasi.⁶

Sejalan dengan pendapat tersebut pemahaman dapat dijabarkan menjadi 3 pemahaman yaitu sebagai berikut:

- a. Menerjemahkan. Menerjemahkan disini bukan saja pengalihan bahasa yang satu kebahasa yang lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi satu model simbolok untuk mempermudah orang mempelajarinya
- b. Menginterpretasikan/ menafsirkan. Menginterpretasi ini lebih luas dari pada menerjemahkan. Menginterpretasi adalah kemampuan untuk mengenal atau memahami ide-ide utama suatu komunikasi
- c. Mengekstrapolasi. Sedikit berbeda dengan menterjemahkan dan menafsirkan, ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis dapat membuat ramalan tentang tentang konsentrasi atau dapat memperluas masalahnya.⁷

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk dapat menterjemah, menafsirkan dan

⁶ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 45

⁷ *Ibid*, Wina Sanjaya, hlm. 107

mengeksapolasi sesuatu. menterjemah disini mampu mengalih bahasakan apa yang dibaca dan yang didengarnya terlebih mengenai hak dan kewajiban suami istri tersebut, sehingga calon pengantin tidak perlu lagi bertanya apa itu hak dan kewajiban suami istri sedangkan menginterpretasi disini calon pengantin mampu menafsirkan makna yang tersirat dari poin hak dan kewajiban suami istri dengan pemahamannya sendiri, kemudian mengeksapolasi calon pengantin mampu memperkirakan, memperluas, dan menggambarkan dari poin hak dan kewajiban suami istri sehingga calon pengantin tidak hanya terpaku pada hak dan kewajiban suami istri yang di jelaskan penyuluh tetapi pemahamannya dapat lebih luas dari pada itu. Seseorang dapat dikatakan paham apabila dapat memberikan penjelasan dari informasi yang didapat secara rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri sesuai dengan konsep yang ada.

2. Kategori Pemahaman

Pemahaman dapat dibedakan dalam tiga kategori, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tingkat rendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya, misalnya dari bahasa inggris kedalam bahasa indonesia, mengartikan bhineka tunggal ika, mengartikan merah putih, menerapkan prinsip-prinsip listrik dalam memasang sakelar.

- b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
- c. pemahaman ekstrapolasi adalah tingkat pemahaman ketiga yang tertinggi. Ekstrapolasi diyakini memungkinkan anda untuk memahami melampaui apa yang tertulis, membuat prediksi tentang hasil, dan memperluas pandangan anda dalam arti waktu.⁸

3. Indikator Pemahaman

Indikator bahwa siswa dapat dikatakan paham terhadap konsep matematika, menurut Salimi (2010) dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam beberapa hal, sebagai berikut:⁹

1. Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan
2. Membuat contoh dan non contoh penyangkat
3. Mempersentasikan suatu konsep dengan model, diagram, dan simbol
4. Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lain
5. Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep
6. Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat syarat yang menentukan suatu konsep

⁸ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Belajar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)

⁹ *Ibid*, hlm. 209

7. Membandingkan dan membedakan konsep-konsep

4. Faktor-faktor Pemahaman

Faktor-faktor pemahaman ada 2 yaitu:

a. Faktor Interen

Faktor interen dapat dilihat dari intelegensi, seseorang berfikir menggunakan intelegensinya. Cepat tidaknya dan terpecahkannya masalah yang dihadapi seseorang tergantung pada kemampuan intelegnya. Dilihat dari intelegensinya seseorang dapat digolongkan pandai, bodoh, pandai sekali atau cerdas jenius atau pandir, dungu atau idiot. Sementara yang dikatakan keaktifan pribadi manusia untuk menemukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan orang berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang di kehendaki.

b. Faktor Eksteren

Untuk faktor eksternal berasal dari yang menyampaikan, karena penyampaian seseorang akan berpengaruh pada pemahaman. Jika bagus cara penyampaian maka orang akan lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan, begitu pula sebaliknya.

Terjadinya pemahaman menurut Ellis dkk pemahaman bacaan sebagai kerja kognitif yang melibatkan seperangkat proses kompleks, meliputi pengolahan konsep-konsep di dalam memori yang sedang bekerja, membuat kesimpulan-kesimpulan, serta skematisasi inti sari bacaan. Sayangnya, Ellis dkk, tidak memerinci lebih lanjut bagaimana proses-

proses itu terjadi. Penjelasan yang lebih spesifik mengenai proses kognitif pemahaman bacaan ini diberikan oleh Mayer, seorang psikolog yang banyak melakukan penelitian tentang pemahaman bacaan ini. Mayer juga berpendapat bahwa pemahaman bacaan melibatkan banyak kerja kognitif utama pada proses pemahaman bacaan yaitu:

- 1) Menyeleksi informasi-informasi sesuai dengan kebutuhan
- 2) Membangun hubungan internal, yaitu hubungan antara ide yang satu dengan ide yang lain di dalam bacaan
- 3) Membangun hubungan antara informasi yang terkandung di dalam bacaan itu dengan informasi yang selama ini telah dimilikinya

Dari penjelasan Mayer ini dapat dilihat bahwa disamping harus aktif mengelolah bacaan yang sedang dipelajarinya, pembaca pun harus mengaktifkan pengetahuan lamanya agar ia dapat memahami bacaan.¹⁰

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹¹

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir di dalam Kamus Bahasa Indonesia

¹⁰ Sutarimah Ampuni, *Proses kognitif Dalam Pemahaman Bacaan* (Buletin Psikologi, Tahun IV, No. 2 Desember 1998), hlm. 18

¹¹ Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159

hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuat (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelum telah lahir. Tema hak “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama dimana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui pengertian hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu, yang harus dimilikinya sejak individu itu dilahirkan. Sementara pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan oleh setiap individu baik itu untuk dirinya sendiri, orang lain ataupun pada sang penciptanya.

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram.¹² Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “an-nikah” atau “at-tazwij”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna

¹² Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 9

hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli.¹³ Allah tidak menciptakan laki-laki dan perempuan, melainkan karena peran dan fungsinya ada yang berbeda. Namun fungsi masing-masing dari mereka itu sama penting dan semuanya dibutuhkan, karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan suatu kerja sama. Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Begitu pula kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Setelah akad nikah dilaksanakan hendaklah masing-masing suami istri mengerti dengan hak dan kewajiban masing-masing apa yang merupakan hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami, begitu pula sebaliknya apa yang merupakan hak bagi suami menjadi kewajiban bagi istri, Sesuatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya, sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya, sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri, demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk

¹³ *Ibid*, hlm. 11

memenuhi hak suami, sebagaimana Rasulullah menjelaskan:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

Artinya: *Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak atas isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian juga memiliki hak atas kalian.*” (Hasan: [Shahiih Sunan Ibnu Majah (no. 1501)], Sunan at-Tirmidzi (II/315, no. 1173), Sunan Ibnu Majah (I/594, no. 1851).

Begitulah kehidupan rumah tangga, membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan yang satu dengan yang lainnya, tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekcoakan dan perselisihan. Dengan dilangsungkan akad nikah antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal balik.

2. Kewajiban dan Hak Suami

a. Kewajiban Suami

Tidak akan stabil permasalahan suatu kelompok dari beberapa kelompok sebelum ada pemimpin yang mengarahkan kepada tujuannya dan menyelesaikan masalah jika terjadi pertengkaran. Seorang suami harus mengetahui tanggung jawabnya dan menerapkannya agar tidak menjadikannya hal buruk yang akan menghalangi kehidupan rumah tangga

yang harmonis. Sehingga suami mengerti bagaimana hak yang harus didapatkan oleh istrinya diantara kewajiban suami antara lain:

1. Memimpin dan memelihara serta membimbing istri dan keluarga lahir batin, bertanggung jawab atas keselamatan dan keselamatannya dan kesejahteraannya.

Firman allah dalam surat An-Nissa ayat 34 berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S An-Nisa ayat 34)

2. Memberi nafkah istri berupa nafkah lahir seperti makan, minum, pakaian, perumahan, keperluan-keperluan lainnya dan nafkah batin seperti menggaulinya dengan baik menentramkan jiwanya menurut kemampuan suami serta melindungi istri dari segala kesukaran.
3. Sopan santun terhadap istri lebih-lebih lagi jika istri dalam keadaan sulit.
4. Menolong istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari lebih-lebih dalam merawat, memelihara dan mendidik anak dan berusaha mempergauli istri dengan baik.
5. Berwibawa, berdisiplin dan penuh pengertian yang dilaksanakan dengan cinta kasih.
6. Rela menerima kekurangan dan kelemahan-kelemahan istri disamping berusaha untuk menambah pengetahuannya serta mempertinggi kecerdasannya.
7. Berusaha menciptakan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga untuk menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat.
8. Memberikan kebebasan berpikir kepada istri sesuai dengan ajaran islam dan jangan sampai menyiksa istri lahir dan batin.
9. Menciptakan hubungan baik terhadap ibu bapak dan keluarga istri.
10. Mampu mengatasi kesulitan didalam rumah tangga dengan cepat dan bijaksana dalam berpikir.

11. Bersifat jujur dan memelihara amanah dan kepercayaan dan serta dapat menggembirakan istri dengan baik.¹⁴

Dalam komplikasi hukum islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut pada pasal 80:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermafaat bagi agama, dan bangsa
4. Sesuai dengan penghasilan, suami menanggung:
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak
5. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap istrinya.¹⁵

¹⁴ Rama Yulis Tuanku Katib, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), hlm. 58

¹⁵ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 162

b. Hak Suami

Suami merupakan kepala rumah tangga, seorang pemimpin yang menjadi pedoman yang memerintah anggota keluarganya. Sebagai pemimpin tentunya suami mengeti tentang hak dan kewajibannya sebagai suami didalam kehidupan rumah tangga. Agar tidak terjadi sesuka hati dalam memerintah anggota keluarganya. Suami harus bisa bagaimana semestinya menjaga dan membimbing anggota keluarganya dunia dan akhirat. Tanggung jawab suami tentunya sangat besar dan harus tanggung jawab nantinya di akhirat. Keadaan seperti ini sangat berbeda dengan sebelum menikah.

Husain Syahatah. Mengungkapkan seorang laki-laki sebelum menikah memiliki tanggung jawab terhadap agama, pekerjaan dan dirinya sendiri. Dia akan berusaha mewujudkan keseimbangan antara kewajiban agama dan tuntutan duniawinya. Tetapi setelah menikah maka tanggung jawab itu akan bertambah, apalagi setelah memiliki keturunan akan bertambah pula hal dalam dirinya yang harus dievaluasi. Demikian pula tanggung jawab terhadap rumah tangga, masyarakat dan Allah SWT.¹⁶

Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh islam kemungkinan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat. Memberikan kemampuan bagi laki-laki

¹⁶ Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga*, (Amzah: Jakarta, 2005), hlm. 3

untuk membangun rumahnya dan keluarganya. Diantara beberapa hak-hak suami terhadap istri yang paling pokok adalah:

- 1) Ditaati dalam hal yang tidak maksiat
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dari harta suami
- 3) Menjauhkan diri dari mencapai sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- 4) Tidak bermuka masam didepan muka suami
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.¹⁷

3. Kewajiban dan Hak Istri

a. Kewajiban Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

1. Taat dan patuh kepada suami
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
3. Mengatur rumah dengan baik
4. Menghormati keluarga suami
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
7. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami

¹⁷ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 158

8. Selalu berhemat dan suka menabung
9. Selalu berhias, bersolek untuk dihadapan suami
10. Jangan selalu cemburu buta.¹⁸

Sedangkan kewajiban khusus istri kepada suami dibagi menjadi
Sebagai berikut:

1. Berbakti selalu kepada suami baik dikala suka maupun diwaktu duka, begitu juga diwaktu kaya maupun diwaktu miskin
2. Dapat membantu suami dalam melayarkan bahtera rumah tangga, memelihara kebersihan dan keselamatan suami dan rumah tangga serta berusaha mewujudkan kesejahteraan keluarga
3. Patuh dan taat kepada suami, menghormatinya dalam batas-batas tertentu sesuai dengan ajaran islam
4. Berbakti kepada suami dengan tulus dan ikhlas, menyenangkan hati dan perasaannya, serta menentramkan pikirannya
5. Menerima pemberian suami dengan senang hati walaupun sedikit dan bila perlu membantu suami dalam mencari nafkah sepanjang tidak menyimpang dari ajaran agama islam. Dan berusaha mencukupkan nafkah yang ada sesuai dengan kemampuan suami serta hemat, cermat dan bijaksana dalam pembelanjaan

¹⁸ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 163

6. Ikut membantu suami dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapinya dan sekali-kali jangan menyulitkan apalagi memberatkan
7. Memelihara diri dan kehormatan, serta memelihara harta benda suami baik diwaktu suami di rumah maupun diwaktu suami tidak dirumah dan sekali-kali jangan berbuat sesuatu yang menimbulkan kecurigaan suami, apalagi berbuat seseorang
8. Hormat dan berlaku sopan santun terhadap keluarga suami lebih-lebih lagi kepada mertua (ibu dan ayah suami)
9. Timbul rasa cinta dan kasih sayang suami menurut garis-garis yang ditentukan oleh ajaran islam untuk tetap terpeliharanya kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga
10. Menjaga dan mendidik anak-anak sebagai amanah Allah yang sangat tinggi nilainya
11. Menghargai usaha dan jerih payah suami, menyediakan makanan dan minuman yang halal sesuai dengan kesukaan suami sehingga tidak berniat lagi oleh suami belanja ketempat lain
12. Berhias dan mempercantik diri untuk menambah kemesraan suami mengatur dan mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya lengkap dengan tata hiasnya sehingga rumah tangga itu betul-betul menjadi tempat yang menyenangkan bagi suami.¹⁹

¹⁹ Ramayulis Tuanku Khatib, *Op.Cit.*, hlm.59-60

Dalam komplikasi hukum islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4), huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz
4. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.²⁰

²⁰ *Ibidh*, hlm 164

b. Hak Istri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab haqqun yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban.²¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal/8:8

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya: “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya” (Q.S Al-Anfal/8:8)

Hak istri atas suami ada dua macam. Pertama hak finansial yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak diperlakukan secara adil (apabila suami menikahi lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disensarakan.²²

1) Hak yang bersifat materi

a) Mahar

Mahar secara etimologis (bahasa), mahar artinya mas kawin.²³ Mas kawin adalah harta yang wajib dibayar suami terhadap istrinya karena akad atau bercampur secara benar, mas kawin memiliki nama yang banyak yaitu *shadaq*, *mahr*, *nihlah*, *faridhah*,

²¹ <http://kbbi.web.id/Pengertian> hak, diakses 6/12/2023 pukul 17.42

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412

²³ M.Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munaqahat Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 36

*hiba, ajr, dan 'aqd'alaiiq.*²⁴ Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki.²⁵ Sebagaimana dalam islam hak pertama perempuan adalah menerima mahar. Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum islam sebagaimana firman Allah SWT. Q.S An-Nisa (4): 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagiandari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas”(Q.S An-Nisa (4): 4)

Secara umum ayat ini mengandung kalimat yang mengarah pada perintah yang mewajibkan bagi seorang suami untuk membayar mahar kepada istrinya. Disini sedikit dijelaskan tentang hak dari istri adalah menerima mahar. Dan hak suami adalah memberikan mahar sesuai kemampuannya.

²⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 2012

²⁵ *Ibid.* hlm.412

b) Nafkah

Nafkah hanya diwajibkan untuk suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungannya bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya.²⁶

Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan bisa terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan diantara keduanya. Sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik dengan sempurna. Agama islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam hak yang bersifat bukan keberadaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin suami istri Q.S Ath thalaq (65) ayat: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا

ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ أَتْنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3...*, hlm. 88

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

Q.S AL-Baqarah (2) ayat: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik” (Q.S AL-Baqarah (2) ayat: 233)

Dalil ijma’ para ulama yaitu Ibnu Qudamah berkata “ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban istri).” Ibnu Mundzir dan yang lain berkata: “ di dalamnya ada pelajaran bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktifitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.²⁷ Satu hal yang harus diingat dan sangat penting. Bahwa suami wajib memberika nafkah dari jalan yang haram. Karena suatu saat diakhirat suami akan dimintai pertanggungjawab tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya.

2) Hak yang bersifat non materi

a) Nafkah batin dengan mempergauli istri dengan baik

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 214

Tujuan pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramah-tamahan dalam persekutuan dan persekutuan serta kepuasan bersama.²⁸ Kemudian nafkah merupakan hal yang pokok dalam ikatan perkawinan, yang mana harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istrinya. Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan bisa terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang perpecahan diantara keduanya. Sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sempurna. Agama islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin suami istri. Nafkah batin adalah perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga baik si suami maupun istri yang tidak terbentuk atau in materi seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual mengisi suatu hal yang masih kurang. Untuk keperluan batin pula, si suami hendaklah memenuhi keperluan istri tanpa mementingkan diri sendiri.

b) Menjaga istri

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya. Mencegah

²⁸ Hammudah Abdul Al Ati', *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), hlm. 225

istrinya agar jangan sampai hina, jangan sampai istri berkata jelek.

Inilah kecemburuan yang disukai Allah swt.

c) Mencampuri istri

Mencampuri istri sama halnya bicara tentang nafkah batin yang merupakan kebutuhan biologis dan psikologis, seperti cinta kasih, perhatian dan perlindungan. Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan suami istri.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Secara Bersama

Menjaga untuk saling setia, dan melaksanakan hak dan kewajiban, menjaga keharmonisan dalam berkeluarga dan hidup bersama adalah keinginan semua suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari suatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesuciannya.²⁹

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri itu ialah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain, adapun hak bersama itu sebagai berikut:

1. Penghalalan hubungan suami istri

Diantara hak pasangan suami istri adalah dihalalkannya hubungan biologis, sebab Allah SWT. Menganugerahkannya pada setiap manusia,

²⁹ Ali Yusuf AS-Sukhi, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201

penghalalan ini berada dalam koridor perintah Allah, satu sama lain tidak boleh menolaknya, kecuali jika ada larangan *syar'i*, seperti haid, nifas, atau lain sejenisnya.

Sang istri harus menuruti panggilan suaminya, kalau tidak berarti ia telah berdosa. Rasulullah Saw bersabda, apabila suami mengajak istrinya ketempat tidur dan ia menolak sehingga suaminya tidur dalam kemarahan maka malaikat akan terus melaknat hingga pagi.

Sang suami juga seharusnya memelihara istrinya, yaitu dengan tidur dengannya, ibadah atau pekerjaannya tidak menyibukkannya untuk melayani hak istrinya dalam hal biologis. Diriwayatkan, bahwa istri Abdullah bin Amru bin Ash mengadu kepada Nabi Saw, tentang suaminya yang tidak mendekatinya karena sibuk dengan pekerjaan Nabi pun mengutus untuk memanggil Abdullah.

Ketika Abdullah mendebat Rasul Saw, beliau bersabda, Bukankan benar kabar, bahwa kau puasa siang hari dan sholat tahajut malam hari?

Ia berkata, “Benar, wahai Rasulullah.”

Beliau kembali bersabda, jangan kaulakukan, puasalah dan berbukalah, serta sholat malamlah dan tidurlah. Karena, sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak, matamu mempunyai hak, dan istrimu mempunyai hak

2. Memperlakukan Dengan Baik

Setiap pasangan suami istri harus harmonis dengan pasangannya, saling memaafkan, saling menghormati, saling tolong-menolong, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian. Allah Swt berfirman, Dan bergaullah dengan istri-istrimu dengan baik Rasulullah Saw bersabda, berbuat baiklah kepada kaum perempuan.

Sebagaimana Rasulullah Saw juga menganjurkan para istri untuk bersikap baik dan patuh kepada suami, serta mengingat sabda beliau “kalau kiranya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya” (HR. Tirmidzi)

Makna memperlakukan dengan cara yang baik bukan hanya sebatas patuh terhadap seruanannya, melayani makanan serta pakaiannya, melakukan hubungan suami istri demi menjaga kehormatan, atau memberi nafkah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Memperlakukan dengan cara yang baik itu adalah makna yang terpancar dari hati masing-masing suami istri, sehingga kehidupan berumah tangga diterangi dengan cahaya ketentraman dan kebahagiaan.

3. Hubungan Muhrim Akibat Perkawinan

Ketika seorang laki-laki mengikat seorang perempuan dengan pernikahan lalu dilanjutkan dengan bercampur secara benar maka

diharamkan baginya untuk menikahi orang-orang tuanya dan keturunannya begitu pula sebaliknya dengan sang istri.

4. Saling Mewarisi

Pasangan suami istri akan saling mewarisi dengan sebuah akad nikah apabila salah satu dari keduanya meninggal setelah akad itu sempurna maka yang lainnya mewarisinya selama tidak ada penghalang syar'i syaratnya, pernikahan tersebut benar dan kehidupan berumah tangga benar-benar berdiri dengan sesungguhnya atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Ketetapan Menyangkut Masalah Keturunan

Apabila Allah Swt memberikan rezeki keturunan anak kepada kedua suami istri maka mereka berhak menjadikannya sebagai keturunan mereka, begitu juga dengan anak-anak tersebut. Allah Swt, telah mengharamkan para suami yang mengingkari kebapakannya terhadap anak-anaknya begitu pula sebaliknya anak-anak tidak boleh mengingkari orang tuanya. Sebagaimana Allah Swt telah mengharamkan para istri yang menasabkan dirinya kepada orang lain yang bukan suaminya.

Adapun kewajiban bersama suami istri adalah sebagai berikut:

1. Saling menghormati orangtua dan keluarga kedua belah pihak
2. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang
3. Hormat-menghormati, berlaku sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik

4. Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional terhadap masalah yang dihadapi
5. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi
6. Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.³⁰

Hak dan kewajiban seorang istri dapat disimpulkan bahwa, seorang istri juga berperan penting dalam keutuhan rumah tangga, jangan sampai membeberkan aib atau kekurangan suaminya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Seorang istri harus menjaga harta suaminya, mengurus dan mendidik anaknya dan semua yang berhubungan dengan rumah tangga. Dan juga istri idealnya bisa mengatur urusan rumah tangga, istri bisa saja mengejar pekerjaan rumah tangga sendiri maupun dibantu oleh pembantu, dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya, maka istri harus mengatur dengan jeli kebutuhan keluarga.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah

1. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut
2. Memelihara rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah

³⁰ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, hlm. 139-142

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU perkawinan dalam satu bab yang tertuang didalam pasal 30 sampai 34 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 30

suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 yaitu:

- 1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat
- 2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 32 yaitu:

- 1) suami harus mempunyai tempat kediaman yang tepat
- 2) rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 33 yaitu:

suami wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain

Pasal 34 yaitu:

- 1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan
- 2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

- 3) jika suami atau istri melainkan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

C. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Riadi tahun 2024 tentang “Bimbingan pranikah dan pemahaman peran suami istri di KUA Kecamatan Sakra”. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bimbingan pranikah sangat berpengaruh dan berdampak besar pada pemahaman peran suami istri, adapun proses yang dilalui dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah dengan mendaftar ke KUA dulu kemudian nanti pihak KUA akan memberikan surat panggilan untuk diadakannya bimbingan pranikah, kendala yang dialami diantaranya bersifat internal dan eksternal, kendala dari pihak KUA dan kendala dari peserta bimbingan.

Persamaan penelitian Taufik Riadi dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang pemahaman suami istri. Perbedaannya adalah fokus penelitian atau masalah yang diteliti berbeda.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Dewi Setia Ningrum tahun 2021 tentang “pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam membentuk pemahaman tentang tanggung jawab sebagai suami istri di KUA

³¹ Taufik Riadi, “Bimbingan Pranikah Dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Sakra”, *Jurnal At-Taujih* Vol. 2, No. 2, 2024

Pekalongan Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman calon pengantin KUA Kecamatan Pekalongan Barat tentang tanggung jawab sebagai suami istri pada umumnya masih kurang karena pemahaman yang dimiliki hanya sebatas pada kewajiban suami sebagai pencari nafkah dan istri menjadi ibu rumah tangga yang baik serta mengurus anak.³²

Persamaan penelitian Ajeng Dewi Setia Ningrum dengan penelitian saya adalah masalah yang diteliti sama. Perbedaannya adalah tempat penelitian ini di KUA Pekalongan Barat sedangkan penelitian saya di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Penelitian yang dilakukan oleh Wendra Yulia tahun 2020 tentang “Persepsi calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga di KUA Kecamatan Koto Tangah”. Hasil penelitian menunjukkan persepsi calon pengantin laki-laki terhadap kewajiban suami calon pengantin rata-rata memiliki tingkat persepsi yang netral (sedang), dengan kata lain calon penganti laki-laki sudah cukup paham dan cukup mengerti pengetahuan terhadap kewajiban suami dalam keluarga sedangkan persepsi calon pengantin perempuan terhadap kewajiban istri calon pengantin perempuan sudah cukup paham dan cukup mengerti pengetahuan terhadap kewajiban istri dalam

³² Ajeng Dewi Setia, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Pemahaman Tentang Tanggung Jawab Sebagai Suami Istri di KUA Pekalongan Barat*, Thesis Institut Agama Islam (IAIN) Pekalongan, 2021

keluarga. Dengan ini disimpulkan bahwa calon pengantin memiliki persepsi netral (sedang) terhadap kewajiban suami istri dalam keluarga.³³

Persamaan penelitian Wendra Yulia dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas pemahaman calon pengantin terhadap kewajiban suami istri dalam keluarga. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian saya menggunakan metode kualitatif

Pemahaman mendalam tentang fenomena.



³³ Wendra Yulia, *Persepsi Calon Pengantin Terhadap Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Di KUA Kecamatan Koto Tangah*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan proses yang sedang berlangsung, dan pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat, maksudnya menggambarkan suatu keadaan yang terjadi.¹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.²

Penelitian kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, identitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, penelitian menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.³

¹ Saraswati, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis. Disertasi*, (Jakarta, 2010), hlm.20

² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi Tests. Disertast, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 34

³ Ibid, hal. 33-34

Penelitian ini berusaha menggambarkan apa adanya atau memberikan gambaran yang lebih jelas, mengenai pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang, sehingga hasil penelitian dapat mendeskripsikan secara objektif, apa yang terjadi, dan penelitian membutuhkan metode pengumpulan data secara mendalam, terbuka, dan terstruktur.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang. Tempat ini dipilih menjadi lokasi penelitian dengan alasan karena tingginya angka perceraian di KUA Kuranji di Kota Padang salah satu penyebabnya adalah meninggalkan kewajiban yaitu pada tahun 2021 sebanyak 131 kasus sedangkan pada tahun 2022 meningkatnya kasus perceraian sebanyak 223 kasus.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta dianggap sebagai orang yang dapat memberikan informasi terkait dalam penelitian. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, sedangkan informan adalah orang yang memberikan informasi. Dalam menentukan subjek penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menggunakan aspek atau kriteria tertentu. Adapun kriteria subjek penelitian ini yaitu:

1. Calon pengantin terdaftar di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang
2. Calon pengantin hadir dalam bimbingan pernikahan

3. Calon pengantin dengan batasan umur 19-35 tahun
4. Calon pengantin bersedia menjadi informan.

Dalam waktu rentan satu bulan penulis mendapatkan 80 pasang calon pengantin, namun dari 80 pasang calon pengantin hanya 30 orang saja yang sesuai dengan kriteria di atas. Maka yang menjadi subjek penelitian adalah calon pengantin di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang yang berjumlah 30 orang calon pengantin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui penginderaan.

Observasi yang dilakukan terhadap informan adalah untuk memahami dan membuat makna atas suatu kejadian atau fenomena pada situasi yang tampak. Dalam penelitian dilakukan observasi langsung kelapangan mengenai pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan pasif, peneliti

memasuki aktivitas orang yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam aktivitasnya.

2. Wawancara

Penulis wawancarai adalah pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang tersebut. Wawancara dalam hal ini dilakukan terhadap 15 pasang calon pengantin. Dalam wawancara penulis langsung mengadakan tanya jawab secara lisan dengan informan dalam rangka mendapatkan informasi langsung yang dibutuhkan. Wawancara memerlukan keterampilan tertentu dalam mengajukan pertanyaan dengan menangkap jawaban informan dengan dicatat atau direkam.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.⁴

Adapun teknik pengelolaan dan analisis data ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.⁵ Aktivis yang dilakukan peneliti dalam analisis data sebagai berikut:

⁴ *Ibid*, hlm 137-138

⁵ *Ibid*, hlm. 246

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang dapat dilapangan cukup banyak, sehingga perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola. Tujuan dari reduksi data adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan mengumpulkan data serta mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian dalam bentuk penelitian kualitatif berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan atau Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan teknik diatas, dapat disimpulkan dalam mengelolah dan menganalisi data dan ada beberapa langkah yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Memeriksa data yang diperoleh pada setiap pertanyaan sesuai dengan masalah yang diteliti.
2. Mengkaji data kembali secara mendalam dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian dihubungkan dengan teori yang ada.
3. Mengambil kesimpulan dengan mengemukakan hal-hal yang menjadi inti dari hasil penelitian yang mendalam.

Jadi, penelitian ini menggambarkan serta merangkum data hasil pengamatan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan fakta dilapangan dan penelitian memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang didapat mengenai pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Kemampuan calon pengantin menterjemahkan hak dan kewajiban di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang

Masalah pemahaman suami tentang hak dan kewajiban suami yang tidak mampu menterjemahkan hak dan kewajiban yang dibaca kedalam bahasa yang dipahaminya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mengenai pemahaman suami tentang hak dan kewajiban ditinjau dari konseling keluarga di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Berdasarkan observasi selama satu bulan setengah mulai tanggal 27 Mei 2024 hingga selesai terhadap calon pengantin yang akan menikah datang ke kantor KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang bertanya kepada petugas KUA mengenai syarat-syarat pendaftaran nikah, setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah terlebih dahulu mendaftarkan kehendak nikah kepada penghulu dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
- 2) Surat keterangan asal usul (Model N2)
- 3) Surat persetujuan mempelai (Model N3)
- 4) Surat keterangan orang tua (Model N4)
- 5) Surat pernyataan belum menikah
- 6) Surat izin orang tua
- 7) KTP

- 8) Kartu Keluarga dan imunisasi catin
- 9) Poto kedua calon pengantin.

Pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada petugas pencatat nikah, selanjutnya mengisi formulir, membayar biaya administrasi dan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti surat keterangan model N1, N2, N3, N4, surat pernyataan belum menikah, surat izin orang tua, KTP, KK, dan foto.

Dalam tahap persiapan calon pengantin mendaftarkan diri mengisi formulir nikah dan formulir BP-4, melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan membayar biaya administrasi. Tahap persiapan ini bertujuan agar calon pengantin saling mengetahui apakah ada halangan perkawinan menurut hukum munakahat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencegah terjadinya pembatalan nikah.

Setelah pasangan calon pengantin mendaftarkan diri, maka pegawai pencatat nikah (PPN) meneliti dan memeriksa berkas-berkas yang ada. Ketika mendaftarkan pernikahan tidak jarang orang tua yang datang mendaftarkan pernikahan anak-anak mereka tersebut, tetapi lebih sering calon pengantin secara langsung mendatangi kantor KUA.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang terhadap calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Hasil observasi yang

penulis temukan bapak penghulu memeriksa data calon pengantin setelah itu mempertanyakan kepada calon pengantin terkait persiapan calon pengantin untuk menikah, terlihat saat itu penghulu bertanya tentang sholat serta menyuruh calon pengantin membaca salah satu ayat al-qur'an serta memberikan nasehat, setelah itu penghulu menyuruh calon pengantin untuk pergi ke masjid ikhlas bagi calon pengantin yang sudah selesai ditanya terkait persiapan nikah untuk melaksanakan sidang, terlihat disini seorang suami mengikuti saran dan nasehat penghulu tersebut dan menganggukkan kepalanya.¹

Setelah melakukan pengamatan terhadap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan, calon pengantin hanya mengikuti apa yang disuruh oleh penghulu tanpa mempertanyakan kepentingan dan kegunaannya, untuk mendapatkan data yang lebih akurat penulis mencoba mewawancarai SK beliau ini calon pengantin pria beliau berumur 24 tahun yang pasangannya M berumur 21 tahun dan penulis mencoba berbincng-bincang dengan beliau dan menanyakan secara langsung SK menjawab:

“Kalau hak itu sesuatu yang sudah ditetapkan dalam agama kalau kewajiban itu seorang suami kepada istri contoh nafkah lahir dan batin, makna menjalankan perannya sesuai dengan porsi masing-masing yg tidak melanggar hak dan kewajiban satu sama lain sesuai syariat islam manfaatnya agar bahagia menjalani kehidupan rumah tangga”.²

Kemudian wawancara yang sama dengan AF berumur 29 tahun, beliau menjelaskan bahwa:

¹ Observasi, KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang 11 Juni 2024

² MS, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

“hak suami salah satunya melarang yang salah kalau untuk kewajiban menafkahi istri baik secara lahir dan batin, contohnya masalah keuangan sanggup menurut abang. Kalau bagi abang maknanya supaya rumah tangga abang besok agar sakinah, mawaddah warohmah. Manfaatnya seperti istri bisa menurut kepada perintah suami apapun larangan dari suami dia kerjakan, dia lakukan. Apa yang pertama paling mengajarkan istri, manafkahi, menjelaskan mana yang baik mana yang buruk, kalau suatu saat sudah punya anak menyuruh istri supaya mendidik anak kejalan yang baik. Menerapkannya seiring berjalannya waktu seperti menasehati kalau istri salah dinasehati kalau ada yang kurang dibicarakan).³

Selanjutnya penulis mewawancarai S berumur 27 tahun beliau ini merupakan salah satu lulusan sarjana di Universitas Negeri Imam Bonjol Padang beliau menjelaskan:

“Sebelumnya kakak sudah pernah mendengarkan apa itu hak dan kewajiban dari membaca artikel dan jurnal-jurnal, hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan atau orang memberi kita menerima bisa tidak kalau kewajiban itu sesuatu hal yang harus kita lakukan terhadap orang lain. Hak dan kewajiban bisa diterapkan setiap kegiatan, ada hak dan kewajiban contohnya diskusi dengan pasangan didalam diskusi itu pasti ada kewajiban kita memberikan opsi dari hal yang kita diskusikan kita juga berhak mendengar opsi dari pasangan begitu juga sebaliknya. Maknanya besar karna kalo misalkan hak tidak diterima otomatis biasanya manusia tidak melakukan kewajiban begitu juga sebaliknya, kewajiban kadang kadang sudah melakukan kewajiban tapi hak pokoknya harus seimbang antara hak dan kewajiban”.⁴

Kemudian wawancara yang sama dilakukan dengan RN berumur 28 tahun beliau menjelaskan:

“Saya sudah pernah mendengarkan hak dan kewajiban dijelaskan oleh orangtua, keluarga, dan teman-teman juga dari kejadian-kejadian yang ada diyoutube, tiktok, dan instragram. Hak itu sesuatu itu hal yang menjadi apa yang kita dapatkan dari suami kita, apa yang kita berikan itu kewajiban seorang istri kalau kita sudah suami istri menjadi suami istri tentu kita laksanakan hak dan

³ AF, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 11 Juni 2024

⁴ S, Pengantin Perempuan, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

kewajiban kita. hak istri itu adalah kewajiban suami sedangkan hak suami adalah kewajiban istri. Jadi, apa yang kita dapatkan itu kewajiban yang kita lakukan sebagai istri. Kalau kita tau apa yang kita lakukan sebagai seorang istri misalnya kewajiban istri itu harus melayani suami, menjaga nama baiknya, kalau kemana-mana harus minta izin ke suami makna sesuatu yang akan membawa keberkahan dalam rumah tangga”.⁵

Dari hasil observasi dan wawancara di atas dapat penulis melihat bahwasanya pemahaman calon pengantin dalam menterjemah hak dan kewajiban calon pengantin sudah paham, yaitu memahami arti hak dan kewajibannya sebagai calon suami karna sebelumnya suda pernah mendengarkan ketika belajar dari jurnal dan artikel, keluarga dan media sosial.

Kemudian wawancara yang sama dilakukan dengan Calon Pengantin M berumur 21 tahun yang menyatakan bahwa:

“sebelumnya kakak sudah pernah mendengarkan hak dan kewajiban tapi lupa, maknanya kurang tahu kegunannya hak itu apa ya antara lupa dan ingat patuh terhadap perintah suami, meninggalkan larangan suami misalnya suami melarang pergi sendiri seperti itu kan dek.”⁶

Kemudian wawancara yang sama dilakukan dengan MZ berumur 30 tahun beliau menjelaskan:

“kalau hak sesuatu yang bisa kita terima kalau kewajiban apa yang kita kerjakan, kalau hak dan kewajiban sudah diterapkan dari sekolah sampai meninggal, kalau hak dan kewajiban sebagai suami itu mulai menikah dari ijab qabul sudah diterapkan, maknanya saya tidak tahu”.⁷

⁵ RN, Pengantin Perempuan, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

⁶ M, Pengantin Perempuan, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 11 Juni 2024

⁷ MZ, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

Kemudian wawancara yang sama dengan calon pengantin MS berumur 26 tahun beliau mengatakan:

“Saya tahu hak dan kewajiban cuman menyampaikannya kurang paham kak. Kalau hak menurut saya suatu hal yang semestinya saya terima kalau kewajiban salah satu bentuk tanggung jawab atau beban yang harus saya lakukan kak yang harus saya penuhi kak, apabila sudah menjadi suami baru nanti hak dan kewajiban suami bisa diterapkan maknanya memenuhi segala kebutuhan suami istri tujuannya kurang tahu kak”⁸

Kemudian wawancara yang sama dilakukan dengan FP berumur 25 tahun beliau menjelaskan:

“sebelumnya saya sudah pernah mendengar hak dan kewajiban waktu belajar agama di sekolah, hak itu kalau tidak salah sesuatu yang diterima sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan, tahu sedikit-sedikit tidak terlalu banyak, kalau untuk menjelaskan saya kurang mampu, makna dan gunanya kurang paham”.⁹

Kemudian wawancara yang sama dilakukan dengan O berumur 29 tahun beliau menjelaskan:

“Hak yang harus kita lalui kalau kewajiban yang harus kita jalankan. Waktu menerapkan hak dan kewajiban di waktunya yang harus dilaksanakan, seharusnya kalo kayak sholat kan berarti harus dilaksanakan pada waktunya sholat. Maknanya tidak tahu apalagi tujuannya”.¹⁰

Berdasarkan beberapa informan di atas dapat penulis pahami bahwasanya mereka memahami hak dan kewajiban tetapi tidak terlalu mendalam hal ini dikarenakan ada yang tamatan MA dan makna dan tujuan hak dan kewajiban tersebut mereka belum terlalu paham karna tidak terlalu dikupas dan ditekankan untuk memaknainya.

⁸ SK, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 11 Juni 2024

⁹ FP, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

¹⁰ O, Pengantin Perempuan, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

Berkaitan dengan bagaimana calon pengantin menterjemahkan arti dari hak dan kewajiban dalam pernikahan, maka melalui observasi tidak dapat dilihat maka saya melakukan wawancara langsung dengan calon pengantin YM berusia 28 tahun beliau bekerja sebagai buruh, bagaimana calon pengantin menterjemah (mengartikan) arti dari hak dan kewajiban dalam pernikahan ? beliau menjawab:

“kalau hak dan kewajiban kurang tahu dek yang jelas sekarang nikah aja dulu, kalau untuk menerapkan hak dan kewajiban sebagai suami besok kalau sudah menikah akan tahu sekarang kan belum menikah jadi belum paham caranya, menterjemahkan maksud adek gimana ? abang tidak tahu, apa lagi yang adek tanyakan manfaat hak dan kewajiban”¹¹

Hal yang senada dengan wawancara saya calon pengantin ERG berumur 27 tahun dia mengatakan:

“Bapaknya belum ada menjelaskan hak dan kewajiban dek, tadi baru ditanya tentang sholat dan mengaji, menterjemahkan maksud adek bagaimana? Kurang paham abang bahasa adek terlalu tinggi. maknanya saya tidak tahu apalagi manfaat hak dan kewajiban, emang manfaatnya apa dek ? ”.¹²

Dari observasi dan hasil wawancara di atas dapat penulis melihat bahwasanya pemahaman calon pengantin dalam menterjemahkan atau mengalih bahasakan hak dan kewajiban kedalam bahasa yang dapat dimengertinya calon pengantin tidak memahami hak dan kewajiban.

Dari keseluruhan hasil observasi dan wawancara di atas, mengenai pemahaman calon pengantin dalam menterjemah hak dan kewajiban ada sebagian kecil yang mengetahui, dari ke 11 informan hanya 4 orang

¹¹ YM, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

¹² ERG, Pengantin Perempuan, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

yang benar-benar mengetahui hak dan kewajiban. Sedangkan yang mengetahui hak dan kewajiban tetapi tidak secara mendalam ada 5 orang, sedangkan 2 orang tidak mengetahui apa hak dan kewajiban hal ini sesuai dengan teori pemahaman tingkat rendah adalah pemahaman terjemahan mulai dari terjemahan dan arti yang sebenarnya misalnya dari bahasa inggris ke bahasa indonesia.¹³ Maksudnya untuk dapat mengaplikasikan poin dari hak dan kewajiban itu sendiri.

Menterjemahkan yang penulis maksud disini adalah calon pengantin mengetahui arti hak dan kewajiban ketika ditanya spontan pada calon pengantin tersebut tanpa bertanya pada orang lain, sehingga calon pengantin mengetahui makna hak dan kewajiban dengan baik.

Ketika calon pengantin memahami/mengetahui arti hak dan kewajiban dengan baik dan dapat memahami isi serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan rumah tangga maka sesuaiilah dengan tujuan dari konseling keluarga yang bertujuan mengentaskan meminimalisir masalah keluarga sehingga bermuara pada keluarga sakinah.

2. Mengetahui kemampuan calon pengantin dalam menginterpretasikan poin-poin hak dan kewajiban di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang

Untuk mengetahui kemampuan calon pengantin dalam menginterpretasi poin-poin hak dan kewajiban di Kecamatan Kuranji Kota

¹³ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm. 24

Padang, penulis melakukan observasi pada saat penasehatan calon pengantin yang dilakukan di kantor KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang, penulis melihat wajah calon pengantin begitu gelisa baik pengantin pria maupun pengantin perempuan, disaat bapak penghulu menjelaskan materi-materi terkait pembekalan tentang kahidupan rumah tangga, terlihat calon pangantin sibuk dengan urusannya masing-masing terlihat ada calon pengantin yang hanya sibuk dengan hpnya dan tidak mendengarkan yang disampaikan oleh penghulu tersebut, bahkan ada juga calon pengantin yang sibuk bercerita dengan teman sebelahny. Kemudian penulis juga melihat ketika penyuluh bertanya kepada calon pengantin tentang rukun iman dan rukun islam penulis melihat ada sebagian calon pengantin belum mengetahui rukun iman dan rukun islam buktinya ketika penyuluh bertanya ada berapa rukun iman, ada calon pengantin menjawab lima rukun iman dan urutannya terbalik-balik. Maka dari itu saya melakukan wawancara langsung pada calon pengantin yang sudah selesai diberi penasehatan oleh penghulu yang berinisial IN berusia 28 tahun mengenai point-point, urutan, serta manfaat hak dan kewajiban, beliau mengatakan :

“berapa poinnya abang lupa dek tidak ingat lagi yang abang tahu memberi nafkah lahir batin habis tu tidak ingat lagi, apa lagi manfaatnya”¹⁴

Kemudian wawancara dengan calon pengantin GP berumur 28 tahun, beliau menjelaskan bahwa:

¹⁴ IN, Pengantin Pria, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

“Apa itu ? saya tidak mampu mengulanginya, isinya pun aku udah lupa-lupa ingat masalahnya cuman dibacakan satu kali tadi”¹⁵

Kemudian wawancara dengan calon pengantin MSYH berumur 26 tahun, beliau menjelaskan bahwa:

“Point maksud adek yang bagaimana ? coba adek jelaskan sedikit. Oo, kalau itu saya mengerti tapi yang tersirat saya tidak pandai menjelaskannya, melalui yang adek jelaskan tadi saya sudah paham”¹⁶

Kemudian wawancara yang sama dilakukan dengan RF berumur 28 tahun beliau menjelaskan:

“kalau hak saya tidak tahu tapi kalau kewajiban itu seperti tanggung jawab kita terhadap pasangan kita, poinnya tiga, kalau mengulanginya dengan berurutan saya tidak bisa”¹⁷

Kemudian wawancara yang sama dilakukan dengan N berumur 25 tahun beliau menjelaskan:

“Kewajiban seperti menafkahi lahir dan batin kalau haknya diurus sama istri, menjadi pemimpin yang baik, manfaatnya sangat besar, dengan adanya hak dan kewajiban jelas tanggung jawab masing-masing”.¹⁸

Kemudian wawancara yang sama dilakukan dengan ID berumur 29 tahun beliau menjelaskan:

“poin-poin hak mendapatkan perlakuan baik dari istri, patuh sama perintahnya selagi benar, sedangkan poin-poin kewajiban suami untuk menafkahi istrinya secara lahir dan batin, menjaga istri manfaatnya untuk bisa menjalankan peran masing-masing secara bertanggung jawab dan saling melengkapi”.¹⁹

¹⁵ GP, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

¹⁶ MJA, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

¹⁷ RF, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 2 Juli 2024

¹⁸ N, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 2 Juli 2024

¹⁹ ID, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 2 Juli 2024

Kemudian wawancara yang sama dilakukan dengan S berumur 26 tahun beliau menjelaskan:

“Hak dari seorang istri menerima nafkah materi dan batin, berhak juga untuk mendapat penjagaan, untuk mendapat pelajaran tuntunan dari suami sedangkan kewajiban seorang istri memenuhi kebutuhan suami mentaati segala peraturan-peraturan yang dikasih kegunaan dan manfaatnya dampaknya sangat besar dalam kehidupan karna bisa memutuskan sesuatu hal secara bersama-sama misalnya keputusan itu tidak berat sebelah sama-sama menguntungkan”.²⁰

Kemudian wawancara yang sama dilakukan dengan F berumur 26 tahun beliau menjelaskan:

“Hak istri dan kewajiban istri saya tahu walaupun saya salah dalam mengulanginya manfaat mengetahui kewajiban dapat mengharmoniskan rumah tangga”.²¹

Kemudian wawancara yang sama dilakukan dengan IAF berumur 29 tahun beliau menjelaskan:

“Hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian, dilayani segala sesuatu urusan rumah tangga kewajiban melayani suami, menghormati suami. Manfaat untuk bisa menjalankan peran masing-masing secara bertanggung jawab dan saling melengkapi”.²²

Kemudian wawancara yang sama dilakukan dengan SQH berumur 25 tahun beliau menjelaskan :

“Hak istri dinafkahi lahir batin, dilindungi kewajiban berbakti kepada suami, melayani suami, mengatur rumah tangga dengan

²⁰ S, Pengantin Perempuan, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 2 Juli 2024

²¹ F, Pengantin Perempuan, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 2 Juli 2024

²² IAF, Pengantin Perempuan, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 2 Juli 2024

baik dan bijaksana manfaatnya untuk menjadi keluarga yang damai sakinah mawaddah warahmah”.²³

Kemudian wawancara yang sama dilakukan dengan N berumur 21 tahun beliau menjelaskan :

“hak istri nafkah uang, batin, perawatan diri sedangkan kewajibannya melayani suami kewajiban itu ketika suami berangkat kerja sebagai istri menyiapkan kebutuhan suami seperti menyiapkan sarapan manfaatnya bisa melaksanakan kehidupan rumah tangga sesuai syariat”.²⁴

Berdasarkan hasil seluruh observasi wawancara dari 11 informan mengenai kemampuan calon pengantin dalam menginterpretasikan /menafsirkan poin-poin hak dan kewajiban di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang yang tidak mengetahui poin-poin hak dan kewajiban 2 orang sedangkan yang mengetahui tapi tidak seluruhnya 9 orang dan mereka mengetahui manfaatnya sesuai pemahaman mereka sendiri. Adapun poin yang diketahui calon pengantin adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban suami adalah hak suami seperti mendapatkan perlakuan baik dari istri, patuh sama perintahnya selagi benar, sedangkan poin-poin kewajiban suami seperti menafkahi istrinya secara lahir dan batin, menjaga istri, menjadi pemimpin yang baik.
2. Hak dan kewajiban istri adalah hak istri seperti nafkah lahir dan batin, mendapatkan kasih sayang dan perhatian, berhak juga untuk mendapat penjaminan dilayani segala sesuatu urusan rumah tangga, perawatan diri

²³ SQH, Pengantin Perempuan, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

²⁴ N, Pengantin Perempuan, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 11 Juni 2024

sedangkan kewajiban istri seperti melayani suami, berbakti kepada suami, mengatur rumah tangga dengan baik, menghormati suami.

Mengenai pemahaman calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam menafsirkan poin hak dan kewajiban calon pengantin tidak paham apa yang tersirat dan tidak mampu menafsirkan poin hak dan kewajiban tersebut, hal ini sangat sesuai dengan teori pemahaman tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok.

3. Mengetahui apakah calon pengantin mampu mengekstrapolasi makna yang terkandung dibalik poin hak dan kewajiban di Kua Kecamatan Kuranji Kota Padang

Mengekstrapolasi sedikit berbeda dengan menterjemah dan menafsirkan, ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan ekstrapolasi diharapkan seorang mampu melihat dibalik yang tertulis dapat membuat lamaran tentang konsentrasi atau dapat memperluas masalahnya. Yang penulis maksudkan disini mengekstrapolasi adalah calon pengantin mampu memperluas pemahamannya mengenai hak dan kewajiban, sehingga calon pengantin paham bahwa hak dan kewajiban itu sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga.

Untuk mengetahui kemampuan calon pengantin dalam mengekstrapolasi atau memperluas pemahamannya mengenai poin-poin dari hak dan kewajiban suami di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang. Kemudian untuk membantu data yang lebih akurat maka penulis melakukan wawancara dengan calon pengantin MJA berumur 23 tahun, beliau menjelaskan bahwa:

“kalau hak dan kewajiban kurang tahu dek yang jelas sekarang nikah aja dulu, kalau untuk menerapkan hak dan kewajiban sebagai suami besok kalau sudah menikah akan tahu sekarang kan belum menikah jadi belum paham caranya, menterjemahkan maksud adek gimana ? abang tidak tahu, apa lagi yang adek tanyakan manfaat hak dan kewajiban”.²⁵

Kemudian wawancara yang sama dengan calon pengantin BS berumur 27 tahun beliau mengatakan:

“Kalau menerapkannya mungkin secara perlahan saja, sekarang baru dikasih nasehat tentang sholat belum kewajibannya nanti dijalankan secara perlahan-lahan atau secara mengalir aja, nasehat dari keluarga baik-baik dalam berumah tangga kamu akan menjadi kepala keluarga karna menjadi kepala keluarga berat tanggungannya jangan kecewain dia”.²⁶

Kemudian wawancara dengan calon pengantin EVV berumur 25 tahun, beliau menjelaskan bahwa:

“Mengimplementasikan hak dan kewajiban maksud adek bagaimana ? bahasanya terlalu tinggi dek ndak paham abang, Menerapkannya ya dengan seiring berjalannya waktu seperti menasehatilah kalau sekiranya istri salah dinasehati kalau ada yang kurang dibicarakan”.²⁷

²⁵ MJA, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 2 Juli 2024

²⁶ BS, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

²⁷ EVV, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

Untuk data selanjutnya mengenai pemahaman calon pengantin dalam mengekstrapolasi isi dari hak dan kewajiban suami istri, penulis melakukan wawancara dengan calon pengantin ZH berumur 35 tahun beliau menikah secara ta'aruf dengan pasangannya menjelaskan bahwa:

“kewajiban itu menafkahi istri lahir dan batin kalau hak saya tidak tahu, menafkahi, soalnya kami berdua menjalaninya sebenarnya kami ta'aruf jadi menjalaninya besok setelah menikah, setelah dipikirkan ternyata banyak yang belum saya tahu”.²⁸

Kemudian wawancara dengan calon pengantin NA berumur 30 tahun beliau menjelaskan bahwa:

“Tidak ada pertanyaan selain itu lagi dek saya tidak tahu, kurang paham, adek salah tempat bertanya maklumlah dek saya cuman tamat SD saya tidak tahu apa yang adek tanyakan, mengimplementasikan maksudnya bagaimana ? ”.²⁹

Kemudian wawancara dengan calon pengantin, dan penulis menanyakan langsung pada ISK, dan beliau menjawab :

“Menerapkannya kalau kakak sebagai istri pasti bagusanya diskusi dulu yang mana yang menjadi tugas pokok dari suami dan istri mana tugas yang bisa dilakukan secara bersama-sama udah setelah nanti berdiskusi kan sudah tau point-poinnya berarti kita bisa menerapkannya dengan baik karna dari awal sudah tau mana hak dan kewajiban yang mana kegiatan pokoknya dengan yang bisa dilakukan bersama-sama”.³⁰

Hal yang senada dengan wawancara saya calon pengantin DS berumur 26 tahun beliau mengatakan:

²⁸ ZH, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

²⁹ NA, Pengantin Perempuan, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 11 Juni 2024

³⁰ ISK, Pengantin Perempuan, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 2 Juli 2024

“saya kurang tahu manfaatnya, tapi kan saya belum menikah tentu belum bisa diterapkan, tetapi kalau sudah nikah besok paling baru bisa diterapkan satu-satu, tapi yang ada dipikiran saya bagaimana besok kalau sudah menikah menerapkan hak dan kewajiban dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama”.³¹

Kemudian wawancara dengan calon pengantin SA berumur 22 tahun, beliau menjelaskan bahwa:

“Di implementasikan gimana maksud adek ? yang dijelaskan sama pak penghulu tadi banyak yang disampaikan dek, cuman yang saya pikirkan apakah saya bisa menjalankan hak dan kewajiban besok atau tidak”.³²

Berdasarkan hasil ke 8 informan diatas dapat penulis pahami bahwa kemampuan mengekstrapolasi hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga calon pengantin yang mampu mengekstrapolasi hak dan kewajiban 2 orang sedangkan calon pengantin yang tidak mampu mengekstrapolasi atau memperluas isi dari poin-poin hak dan kewajiban 6 orang.

Mengekstrapolasi yang penulis maksud disini, adalah sedikit berbeda dengan menterjemahkan dan menafsirkan, mengekstrapolasi menurut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan ekstrapolasi diharapkan seorang mampu melihat dibalik yang tertulis dapat membuat ramalan tentang konsentrasi atau dapat memperluas masalahnya.³³

³¹ DS, Pengantin Perempuan, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 2 Juli 2024

³² SA, Pengantin Perempuan, *Wawancara Langsung*, (di KUA Kec. Kuranji Kota Padang) 25 Juni 2024

³³ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan*, KTSP (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 107

B. Analisis Temuan Penelitian

1. Kemampuan calon pengantin menterjemahkan hak dan kewajiban di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang

Hasil observasi dan wawancara mengenai pemahaman calon pengantin dalam menterjemah hak dan kewajiban ada sebagian kecil yang mengetahui, dari ke 11 informan hanya 4 orang yang benar-benar mengetahui hak dan kewajiban. Sedangkan yang mengetahui hak dan kewajiban tetapi tidak secara mendalam ada 5 orang sedangkan 2 orang tidak mengetahui apa hak dan kewajiban hal ini sesuai dengan teori pemahaman tingkat rendah adalah pemahaman terjemahan mulai dari terjemahan dan arti yang sebenarnya misalnya dari bahasa inggris ke bahasa indonesia.³⁴ Maksudnya untuk dapat mengaplikasikan poin dari hak dan kewajiban itu sendiri.

Ketika calon pengantin belum mengetahui apa itu hak dan kewajiban maka seharusnya fungsi konseling keluarga disana sangat begitu penting agar calon pengantin benar-benar paham apa itu hak dan kewajiban, maka disini dapat diberi layanan informasi.

Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan, informasi jabatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan

³⁴ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm. 24

klien.³⁵ Jadi dapat penulis pahami layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai hal yang berguna terutama pemahaman calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri.

2. Mengetahui kemampuan calon pengantin dalam menginterpretasikan poin-poin hak dan kewajiban di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang

Hasil seluruh observasi wawancara dari 11 informan mengenai kemampuan calon pengantin dalam menginterpretasikan /menafsirkan poin-poin hak dan kewajiban di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang yang tidak mengetahui poin-poin hak dan kewajiban 2 orang sedangkan yang mengetahui tapi tidak seluruhnya 9 orang dan mereka mengetahui manfaatnya sesuai pemahaman mereka sendiri. Adapun poin yang diketahui calon pengantin adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban suami adalah hak suami seperti mendapatkan perlakuan baik dari istri, patuh sama perintahnya selagi benar, sedangkan poin-poin sedangkan kewajiban suami seperti menafkahi istrinya secara lahir dan batin, menjaga istri, menjadi pemimpin yang baik.
2. Hak dan kewajiban istri adalah hak istri seperti nafkah lahir dan batin, mendapatkan kasih sayang dan perhatian, berhak juga untuk mendapat penjangaan dilayani segala sesuatu urusan rumah tangga, perawatan diri sedangkan kewajiban istri seperti melayani suami, berbakti kepada suami, mengatur rumah tangga dengan baik, menghormati suami.

³⁵ Hellen, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 81

Jadi dapat disimpulkan pemahaman calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam menafsirkan poin hak dan kewajiban calon pengantin tidak paham apa yang tersirat dan tidak mampu menafsirkan poin hak dan kewajiban tersebut, hal ini sangat sesuai dengan teori pemahaman tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok.

Ketika calon pengantin belum mengetahui poin-poin dari hak dan kewajiban maka disini dapat diberi layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan Menurut Prayitno merupakan layanan bantuan kepada individu untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu, kemampuan atau kompetensi yang dipelajari itu merupakan satu unit konten yang didalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukuman dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap dan tindakan yang terkait didalamnya. Layanan penguasaan konten membantu individu-individu menguasai aspek-aspek konten tersebut secara terintegrasi. Layanan penguasaan konten tertentu, terutama konten-konten yang berisi keterampilan dan kompetensi yang berguna dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan layanan penguasaan konten adalah layanan dalam bimbingan dan konseling yang membantu individu atau klien dalam mengembangkan kompetensi dan kemampuan dirinya semaksimal mungkin terutama mengenai pemahaman

calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri. Dengan terlaksananya penguasaan konten ini maka diharapkan calon pengantin paham dengan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

3. Mengetahui apakah calon pengantin mampu mengekstrapolasi makna yang terkandung dibalik poin hak dan kewajiban di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang

Hasil dari observasi dan wawancara dari 8 informan diatas dapat penulis pahami bahwa kemampuan mengekstrapolasi hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga calon pengantin yang mampu mengekstrapolasi hak dan kewajiban 2 orang sedangkan calon pengantin yang tidak mampu mengekstrapolasi atau memperluas isi dari poin-poin hak dan kewajiban 6 orang, hal ini sangat sesuai dengan teori pemahaman tingkat ketiga yaitu pemahaman mengekstrapolasi menurut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan ekstrapolasi diharapkan seorang mampu melihat dibalik yang tertulis dapat membuat ramalan tentang konsentrasi atau dapat memperluas masalahnya.³⁶

Dalam Islam, penting bagi suami istri untuk memahami hak dan kewajibannya dalam pernikahan, apabila calon pengantin tidak memahami dan menjalankan hak dan kewajiban suami dapat menyebabkan konflik yang berujung pada perceraian. Perceraian, meskipun dibolehkan dalam islam, namun itu merupakan tindakan yang paling dibenci oleh Allah SWT dari semua hal yang diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam hadis

³⁶ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan*, KTSP (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 107

Hadits Abu Daud Nomor 1863

سنن أبي داود ١٨٦٣: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Sunan Abu Daud 1863: Telah menceritakan kepada kami [Katsir bin 'Ubaid], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Khalid] dari [Mu'arrif bin Washil] dari [Muharib bin Ditsar] dari [Ibnu Abbas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."

Hasil penelitian Wendra Yulia menyatakan bahwa: persepsi calon pengantin laki-laki terhadap kewajiban pada kategori netral (sedang) sebanyak 75%, sedangkan persepsi negatif (rendah) sebanyak 14% dan posesif (tinggi) sebanyak 11%. Calon pengantin laki-laki terhadap kewajiban suami calon pengantin rata-rata memiliki tingkat persepsi yang netral dengan kata lain calon penganti laki-laki sudah cukup paham dan cukup mengerti pengetahuan terhadap kewajiban suami dalam keluarga sedangkan persepsi calon pengantin laki-laki terhadap kewajiban pada kategori netral (sedang) sebanyak 71%, sedangkan persepsi negatif (rendah) sebanyak 15% dan posesif (tinggi) sebanyak 14%. persepsi calon pengantin perempuan terhadap kewajiban istri calon pengantin perempuan sudah cukup paham dan cukup mengerti pengetahuan terhadap kewajiban istri dalam keluarga. Dengan ini disimpulkan bahwa calon pengantin memiliki persepsi netral (sedang) terhadap kewajiban suami istri dalam keluarga.

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa: Kemampuan calon pengantin menterjemahkan tentang hak dan kewajiban suami istri, dari 11 informan hanya 4 orang paham. Sedangkan yang paham tetapi tidak secara mendalam

ada 5 orang dan yang tidak paham ada 2 orang. Artinya sebagian besar calon pengantin mengetahui arti atau terjemahan dari hak dan kewajiban. Sedangkan Kemampuan calon pengantin menginterpretasikan poin-poin hak dan kewajiban di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang, dari 11 informan yang tidak paham terdapat 2 orang sedangkan yang paham tapi tidak seluruhnya 9 orang. Artinya calon pengantin belum mampu memahami poin-poin hak dan kewajiban yang tersirat dibalik hak dan kewajiban. Dan Kemampuan calon pengantin mengekstrapolasi makna yang terkandung dibalik poin hak dan kewajiban, dari 8 informan paham terdapat 2 orang sedangkan yang tidak paham memperluas isi dari poin-poin hak dan kewajiban 6 orang. Artinya calon pengantin belum mampu melihat dibalik yang tertulis dari hak dan kewajiban.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan hasil penelitian pemahaman calon pengantin penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu pemahaman calon pengantin laki-laki dan perempuan terhadap hak dan kewajiban suami istri calon pengantin rata-rata banyak yang sudah memahami hak dan kewajiban masing-masing sedangkan pada penelitian ini pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban kewajiban suami istri lebih banyak yang tidak paham dibanding yang paham.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan tentang pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang dari informasi yang penulis peroleh, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kemampuan calon pengantin menterjemahkan tentang hak dan kewajiban suami istri, dari 11 informan hanya 4 orang paham. Sedangkan yang paham tetapi tidak secara mendalam ada 5 orang dan yang tidak paham ada 2 orang. Artinya sebagian besar calon pengantin mengetahui arti atau terjemahan dari hak dan kewajiban.
2. Kemampuan calon pengantin menginterpretasikan poin-poin hak dan kewajiban di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang, dari 11 informan yang tidak paham terdapat 2 orang sedangkan yang paham tapi tidak seluruhnya 9 orang. Artinya calon pengantin belum mampu memahami poin-poin hak dan kewajiban yang tersirat dibalik hak dan kewajiban.
3. Kemampuan calon pengantin mengekstrapolasi makna yang terkandung dibalik poin hak dan kewajiban, dari 8 informan paham terdapat 2 orang sedangkan yang tidak paham memperluas isi dari poin-poin hak dan kewajiban 6 orang. Artinya calon pengantin belum mampu melihat dibalik yang tertulis dari hak dan kewajiban. Diantaranya calon pengantin kesulitan memperluas pemahaman dan memaknai hak dan kewajiban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada calon pengantin diharapkan untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri karena kewajiban suami istri merupakan hal yang utama diketahui sebelum membina rumah tangga.
2. Kepada kantor urusan agama untuk memberikan bimbingan berulang untuk calon pengantin yang belum mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan penelitian kuantitatif

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al Ati', Hammudah, *Keluarga Muslim*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011
- Ahmad, Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018
- Ampuni, Sutarimah, *Proses kognitif Dalam Pemahaman Bacaan* Buletin Psikologi, Tahun IV, No. 2 Desember 1998
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-anak Sekolah Dasar, 1994
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI
- Amti Erman dan Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Hamalik, Omar, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Hellen, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Ciputat Press, 2002
- <http://kbbi.web.id>. Pengertian hak, diakses 6/12/2023 pukul 17.42
- Katib, Rama Yulis Tuanku, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 1996
- Majid Abdul Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005
- Muktar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974
- Mulyadi, *Islam & Kesehatan Mental*, Jakarta: Kalam Mulia, 2017
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi Tests. Disertast, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011

- Partato Plusa, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkolo, 1994
- Poerwardarmita W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Rahman Abdul Gozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Riadi Taufik, “Bimbingan Pranikah Dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Sakra”, *Jurnal At-Taujih* Vol. 2, No. 2, 2024
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Sadiman, Arif Sukadi, *Beberapa Aspek Pengembangan Evaluasi Pengajaran*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010
- Saraswati, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis. Disertasi*, Jakarta, 2010
- Sanjaya Wina, *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*, Jakarta: Kencana, 2008
- Shihab M.Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Setia Dewi Ajeng, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Pemahaman Tentang Tanggung Jawab Sebagai Suami Istri di KUA Pekalongan Barat*, Thesis Institut Agama Islam (IAIN) Pekalongan, 2021
- Sudijono Anas, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: CV Graha Ilmu, 2012
- Sudjana Nana, *Penilaian Hasil Belajar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Susanto, Ahmad, *Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Cetakan ke-1* Jakarta: Putra Grafika Januari, 2006
- Syaripuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencan, 2006

Syahatah Husain, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga*, Amzah: Jakarta, 2005

Takariawan Cahyadi, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005

Tihami, M.Ahmad dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munaqahat Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009

Wilis Sofyan S, *Konseling Keluarga Family Konseling*, Bandung: Alfa Beta, 2009

Yulia Wendra, *Persepsi Calon Pengantin Terhadap Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Di KUA Kecamatan Koto Tangah*, skripsi Padang: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang, 2017

Yusuf, Ali as-Subki, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010





SURAT TUGAS

Nomor : B. 9012 /Un.13/EDIK/PP.00.9/08/2024

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang, dengan ini menugaskan kepada saudara:

Ketua	: Dr. Zuwirda, M.Pd. Kons
Penguji 1	: Dr. Nasril, M.Pd.I
Penguji 2	: yeni Fitri Wahyuni, M.Kes
Penguji 3	: Dr. Zuwirda, M.Pd. Kons
Penguji 4	: Drs. Zakirman, M.Ag

Untuk menjadi penguji pada ujian munaqasyah skripsi atas nama saudara :

Nama	: Noprinem
NIM	: 2012020053
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Judul	: Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Selasa/ 13 Agustus 2024
Pukul	: 08.00 - Selesai
Tempat	: Ruang Sekretaris Prodi BKI

Demikianlah surat tugas ini diberikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Terima kasih.

Padang, 09 Agustus 2024



Wakil Dekan
Wahidul Kohar
197404022001121001

NB :

1. Pakaian mahasiswa kemeja putih, dasi, jas, celana bahan warna gelap dan sepatu hitam, rambut pendek.
2. Pakaian mahasiswi baju kurung putih (bukan tunik/kemeja), kerudung putih (bukan pasmina), rok Batik, sepatu.
3. Peserta harus hadir 15 menit sebelum ujian ujian dimulai.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang
Kode Pos: 25171 Website : //www.uinib.ac.id E-mail: admin_fdk@uinib.ac.id

BERITA ACARA

Tim penguji Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang telah mengadakan sidang Munaqasyah skripsi :

Hari/ Tanggal : 13 Agustus 2024 Selasa
Pukul : 08.00 - Selesai
Tempat : Ruang Sekretaris Prodi Bk

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara

Nama : NOPRINEM

No.Induk Mhs (NIM) : 2012020053

Jurusan : Bimbingan konseling Islam

Judul Skripsi : Pemahaman Caian Pengantin terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan kurangi koto padang

Dinyatakan : ~~LULUS/TIDAK LULUS~~

Nilai Rata-rata :

Padang, 13 - 8 - 24,

TIM PENGUJI

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: 1. Dr. Zuwirido, M. Pd. Kons	(.....)
Penguji I	: 1. Dr. Nasir, M. Pd. Ia	(.....)
Penguji II	: 2. Yeni Fitri Wahyuni, M. Kes	(.....)
Penguji III	: 3. Dr. Zuwirido, M. Pd. Kons	(.....)
Penguji IV	: 4. Drs. Zakirman, M. Ag	(.....)

Mahasiswa Ybs : NOPRINEM (.....)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : 496 Tahun 2024

Tentang
Pembimbing Skripsi

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Noprinem / NIM. 2012020053 Program Studi S.1 Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang tanggal 02 Februari 2021 perihal pengesahan judul skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis skripsi tersebut perlu pengesahan judul oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
8. Keputusan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja IAIN Imam Bonjol.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 17 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-025.04.2.424050/2024 tanggal 24 November 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S.1
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul skripsi mahasiswa a.n. Noprinem NIM: 2012020053 dengan judul *Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang*
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian SKRIPSI tersebut:
- | | |
|---|----------------------------|
| Nama | : Dr. Zuwirda, M. Pd, Kons |
| Pangkat/Jabatan/Gol | : Pembina (IV/a) |
| Bidang Keahlian | : Konseling |
| MK yang diasuh | : Model Konseling Elektik |
| Sebagai Pembimbing I (materi), dan | |
| Nama | : Drs. Zakirman, M.Ag |
| Pangkat/Jabatan/Gol | : Lektor/ (III/d) |
| Bidang Keahlian | : Ilmu dakwah |
| MK yang diasuh | : Hadits |
| Sebagai Pembimbing II (metode) | |
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
- | | |
|---------------|---|
| Pembimbing I | : Membimbing dan menguji ujian munaqasyah |
| Pembimbing II | : Membimbing dan menguji ujian munaqasyah |
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Ditetapkan di : PADANG
Tanggal : 05 Februari 2024



Wakil Dekan
NIP. 197404022001121001

Tembusandisampaikankepada:

1. Bapak Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Bimbingan Konseling Islam
3. Sdr. Dosen Pembimbing II.

Acc.
22/5.24.

22-5-24

PEDOMAN WAWANCARA

PEMAHAMAN CALON PENGANTIN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DIKUA KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

NO	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Hasil
1.	Pemahaman calon pengantin Pria terhadap hak dan kewajiban suami istri	1.Menterjemahkan 2.Menafsirkan (Mengintrepetasi) 3.Ekstrapolasi	1.Tahu tentang hak dan kewajiban suami 2. Makna hak dan kewajiban suami 3.Waktu penasehatan hak dan kewajiban suami 1.Mengetahui poin-poin hak dan kewajiban suami 2. Mampu menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami 3. Mengetahui manfaat hak dan kewajiban suami 1.Dipikirkan saat mau melaksanakan penasehatan hak dan kewajiab suami 2. Dapat mengimplementasikan hak dan kewajiaban suami dalam keluarga	
2.	Pemahaman calon pengantin wanita terhadap hak dan kewajiban suami istri	1.Menterjemahkan 2.Menafsirkan 3.Ekstrapolasi	1.Tahu tentang hak dan kewajiban istri 2. Makna hak dan kewajiban istri 3.Waktu penasehatan hak dan kewajiban istri 1.Mengetahui poin-poin hak dan kewajiban suami 2. Mampu menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami 3. Mengetahui manfaat hak dan kewajiban suami 1.Dipikirkan saat mau melaksanakan penasehatan hak dan kewajiab istri 2. Dapat mengimplementasikan hak dan kewajiaban istri dalam keluarga	

PEDOMAN OBSERVASI

PEMAHAMAN CALON PENGANTIN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DIKUA KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

NO	Variabel	Aspek pengamatan	Indikator	Sub Indikator	Hasil
1.	Pemahaman calon pengantin Pria terhadap hak dan kewajiban suami istri	1.Menterjemahkan	1.Tahu 2.Makna 3.Waktu	1. Bertanya 2. Tidak bertanya 3. Mengetahui hak dan kewajiban suami 1. Tidak mengetahui hak dan kewajiban suami 2. Mengetahui kapan hak dan kewajiban suami diterapkan 1. Kapan diaplikasikan	
		2. Menafsirkan (menginterpretasi)	1.Mengetahui poin-poin hak dan kewajiban suami 2.Mampu menjelaskan 3.Mengetahui manfaat	1.Mengehahui hak suami 2.Mengetahui kewajiban suami 3.Mengangguk ketika ditanya tentang kefahamannya mengenai hak dan kewajiban suami 1.Tidak gugup 2.Menguasai hak dan kewajiban suami 1.Menjaga istri dengan baik 2.Merasa bertanggung jawab	
		3. Ekstrapolasi	1.Dipikirkan 2.Implementasi	1.Tidak gugup 2.Tetap tenang saat ditanya tentang hak dan kewajiban suami 1.Bertanggung jawab	

				2. Tidak bertanggung jawab	
2.	Pemahaman calon pengantin wanita terhadap hak dan kewajiban suami istri	1. Menterjemahkan	1. Tahu 2. Makna 3. Waktu	1. Bertanya 2. Tidak bertanya 3. Mengetahui hak dan kewajiban istri 1. Tidak mengetahui hak dan kewajiban istri 2. Mengetahui kapan hak dan kewajiban istri diterapkan 1. Kapan diaplikasikan	
		2. Menafsirkan (menginterpretasi)	1. Mengetahui poin-poin hak dan kewajiban suami 2. Mampu menjelaskan 3. Mengetahui manfaat	1. Mengetahui hak istri 2. Mengetahui kewajiban istri 3. Mengangguk ketika ditanya tentang kefahamannya mengenai hak dan kewajiban istri 1. Tidak gugup 2. Menguasai hak dan kewajiban istri 1. Menjaga istri dengan baik 2. Merasa bertanggung jawab	
		3. Ekstrapolasi	1. Dipikirkan 2. Implementasi	1. Tidak gugup 2. Tetap tenang saat ditanya tentang hak dan kewajiban istri 1. Bertanggung jawab 2. Tidak bertanggung jawab	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Kampus III Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang Kec. Koto Tengah 25153 Telp. (0751) 24686
Fax. (0751) 24686 Website: //www.uinib.ac.id E-mail: admin_fdk@uinib.ac.id

Nomor : B. 1169 /Un.13/FDIK/PP.00.9/05/2024
Lamp : -
Perihal : **Penerbitan Surat Izin/
Rekomendasi Penelitian**

Padang, 27 Mai 2024

Yth: Kepala Kantor Kemenag Kota Padang

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Ibu bahwa mahasiswa kami yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Noprinem
Nomor BP	: 2012020053
Fakultas	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Program Studi	: Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Kegiatan	: Pengambilan Data Skripsi
Waktu Penelitian	: Juni 2024 s.d Agustus 2024
Tempat/Lokasi	: KUA Kuranji di Jln. By Pass Komplek Pilaku Indah 1 Blok F No. 8, Kel. Gunung Sarik, Kec. Kuranji, Padang
Dalam Rangka	: Penyelesaian Studi S1
Judul	: Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang

Sehubungan kegiatan mahasiswa tersebut diatas bersama ini kami mohon bantuan Ibu untuk dapat menerbitkan Surat Izin/Rekomendasi Penelitian agar yang bersangkutan dapat melaksanakan kegiatan dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikianlah disampaikan kepada Ibu, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Wanda Fitri
NIP. 196912181995032001

Terbibusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG**

Jalan Duku Nomor 5 Kel. Ujung Gurun Kec. Padang Barat Kota Padang

Telepon (0751) 27155 Faximile (0751) 27155

Website : padang.kemenag.go.id | Email : padang@kemenag.go.id

Nomor : B-286/Kk.03.9 TL.01/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

31 Mei 2024

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri (UIN) IB. Padang
Jl. Prof. Mahmud Yunus Lb. Lintah Padang

Di Padang

Dengan Hormat, berdasarkan Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) IB. Padang Nomor : B.1189/Un.13/FDIK/PP.00.9/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Izin Penelitian, maka dengan ini dapat diberikan izin kepada saudara :

Nama : Noprinem
Nomor BP : 2012020053
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Lokasi Penelitian : KUA Kecamatan Kuranji
Waktu Penelitian : Juni- Agustus 2024

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Hanya melakukan Penelitian dalam Penyelesaian Studi S 1 yang berjudul "Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang"
2. Setelah melakukan Penelitian dimaksud agar memberikan laporan tertulisnya kepada Kantor Kementerian Agama Kota Padang c.q Seksi Bimas Islam;
3. Apabila ada kekeliruan dalam mengeluarkan izin pengambilan data ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini terbitkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Edy Oktafiandi

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
2. Wali Kota Padang
3. KUA Kecamatan Kuranji



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KURANJI
Jl. By Pass Komplek Pilaku Indah I Blok F No. 8 Kel. Gunung Sarik Padang
Email : kuakuranji@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 566 /Kua.3.09.6/BA.00/08/2024

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Nomor : B-286/Kk.03.9/TL.01/05/2022 tanggal 31 Mei 2024 M / 10 Jumadi Akhir 1446 H perihal Rekomendasi Izin Penelitian, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAMDANI, SHI.,MA
NIP : 197803112005011009
Pangkat/Gol : Pembina/ IV.a
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Kec.Kuranji Kota Padang

Menerangkan bahwa :

Nama : Nopri.mem
NIM : 2012020053
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Judul Penelitian : Memahami Calon Penganten Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri
Kegunaan Penelitian : Menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1)
Tempat : Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kuranji Kota Padang
Lama Penelitian : 3 Bulan

Telah melaksanakan penelitian dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, dan yang bersangkutan selama penelitian berkelakuan baik.

Demikianlah surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih



Padang, 02 Agustus 2024
Kepala KUA Kec.Kuranji Kota Padang

HAMDANI, SHI., MA

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jln. Prof. M. Yunus Lubuk Lintah Padang - 25153 ☎ 0751-24686

Fax. 0751-24686 website: www.uinib.ac.id email: admin_idk@uinimambonjol.ac.id



BUKTI KONSULTASI DENGAN PEMBIMBING

Nama : Noprinem

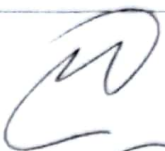
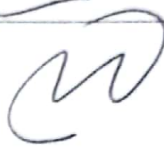
NIM : 2012020053

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Pembimbing I : Dr. Zuwirda, M.Pd. Kons

Pembimbing II: Drs. Zakirman, M.Ag

No	Hari/Tanggal	Hasil Konsultasi	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Selasa, 23-01-2024	ACC SK Pembimbing oleh Pembimbing II		
2	Rabu, 28-02-2024	Bimbingan bab I, II, III oleh Pembimbing II		
3	Senin, 19-03-2024	Bimbingan bab I II III oleh Pembimbing II		
4	Senin, 23-04-2024	Bimbingan bab I II III oleh Pembimbing II		
5	Jum'at, 26-04-2024	Bimbingan bab I tentang landasan faktual oleh pembimbing 1		
6	Jum'at, 03-05-2024	Observasi lapangan oleh Pembimbing 1		
7	Kamis, 16-05-2024	Rencana Pembuatan Pedoman wawancara oleh Pembimbing 1		

	Rabu 22-05-2024	ACC Pedoman wawancara dan observasi oleh Pembimbing 1 dan II		
9	Senin 15-07-2024	Bimbingan bab IV oleh Pembimbing II		
10	Senin 22-07-2024	Bimbingan bab IV dan V oleh Pembimbing II		
11	Rabu 24-07-2024	Bimbingan Abstrak dan Kata Pengantar oleh Pembimbing II		
12	Senin 29-07-2024	ACC persetujuan pembimbing oleh Pembimbing II		
13	Selasa 30-07-2024	ACC Persetujuan pembimbing oleh Pembimbing I		
14				
15				
16				
17				

Padang, 5 Agustus 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan BKI


Dr. Nasrif, M.Pd.I

NIP. 196202021992031001